

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT

Oleh :
Ida Bagus Gde Surya Pradnyana
I Nengah Suharta

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Udayana

ABSTRACT

The title of the article is "The Responsibilities of Debtors into Loss Guarantee Objects Fiduciary In Credit Agreement". The credit agreement is a bond between creditors and debtors whose contents define and regulate the rights and obligations of both parties with respect to the provision of credit. A guarantee is a means of protection for the security of the creditor, namely the certainty of repayment of the debt of the debtor or the implementation of an accomplishment by the debtor or by a guarantor of the debtor. The existence of a guarantee is a requirement to minimize the risk in the loan portfolio. The research method used in this paper is a normative legal research, through the approach of legislation. In this paper the issues raised is how The Responsibilities of Debtors into Loss Objects Fiduciary In Credit Agreement. The conclusion is the debtor remains liable to repay their loans despite credit fiduciary objects are insured or not insured. If the object fiduciary insured will be paid by the insurance company where objects fiduciary insured in accordance with the contents of the agreement, if the object is not insured fiduciary guarantee the full responsibility of debtors to repay their loans on credit. This is because the debtor has been bound into a credit agreement with creditor, although fiduciary guarantee objects destroyed.

Keywords: Responsibility, Loss, Fiduciary, the Credit Agreement.

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit”. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara kreditur dan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit. Jaminan adalah merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko dalam menyalurkan kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang. Dalam penulisan ini permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana tanggung jawab debitur terhadap hilangnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Kesimpulan yang diperoleh adalah debitur tetap bertanggungjawab mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan fidusia tersebut diasuransikan maupun tidak diasuransikan. Jika benda jaminan fidusia diasuransikan maka debitur tetap mempertanggungjawabkan pengembalian pinjaman kredit melalui perusahaan asuransi

kepada kreditur, walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi dimana benda jaminan diasuransikan. Sisa dari pinjaman kredit yang belum lunas tetap dilunasi oleh pihak debitur sesuai dengan isi perjanjian, jika benda jaminan fidusia tidak diasuransikan maka debitur bertanggung jawab penuh mengembalikan pinjaman kredit. Hal ini dikarenakan debitur telah terikat dalam perjanjian kredit dengan kreditur, walaupun benda jaminan fidusia musnah.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Musnahnya, Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautio* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.¹ Secara normatif pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak kreditur dengan pihak debitur dalam prakteknya kadangkala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Perjanjian kredit yang terjadi dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda jaminan dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, dan lain-lain.

Jika mengkaji Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka terdapat kekaburan pengaturan tentang indikator musnahnya objek jaminan fidusia dan terjadi ketidakjelasan pengaturan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit.

¹ Rachmadi Usman, 2009, “*Hukum Jaminan Keperdataan*”, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.66.

1.2 TUJUAN

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berdasarkan kaidah atau norma dalam peraturan perundang – undangan.

2.2 TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG HILANG DALAM PERJANJIAN KREDIT

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak secara rinci menjelaskan tentang sebab akibat dari musnahnya barang jaminan. Terkait dengan musnahnya barang jaminan hanyalah disebutkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan adalah salah satu bagian atau alasan dari hapusnya jaminan fidusia. Sehingga tidak nampak secara rinci yang dimaksudkan dengan musnahnya benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Namun berdasarkan penafsiran yang dilandasi pada pengertian secara umum dari kata ”musnah”, maka diartikan sebagai lenyap atau hilangnya barang yang menjadi objek jaminan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: ”Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Sedangkan ciri perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah perjanjian tersebut tidak dapat berdiri sendiri, kemudian berakhirnya adalah tergantung pada berakhirnya perjanjian pokoknya. Dengan demikian perjanjian pokoknya adalah hutang piutang dan perjanjian pemberian jaminan fidusianya sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*).

Tanggung jawab debitur terhadap musnahnya barang jaminan dalam perjanjian kredit adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Terkait dengan penelitian

ini, maka dapatlah dijelaskan bahwa istilah "tanggung jawab" diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal tersebut) bertanggungjawab atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan.² Penelitian ini mengkaji sejauh mana tanggung jawab dari salah satu pihak (debitur) terhadap musnahnya barang jaminan.

Terkait dengan suatu perjanjian pada dasarnya akan menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Bila debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian maka debitur disebut wanprestasi, tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan yaitu karena kesalahan debitur atau karena keadaan memaksa (*force majeure*).³

Risiko merupakan suatu akibat dan suatu keadaan yang memaksa sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari wanprestasi. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji dan cidera janji disini bisa berupa lalainya debitur memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat utangnya sudah matang untuk ditagih, maupun tidak dipenuhi janji-janji yang diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun perjanjian penjaminannya. Dalam peristiwa seperti itu, maka kreditor (penerima fidusia) bisa melakukan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.⁴ Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pemberi fidusia diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁵

Cara yang paling efektif untuk mencegah kerugian adalah pengalihan resiko, karena dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain yang telah disepakati tentunya pihak tersebut bersedia mengambillalih risiko. Hal demikian berarti bahwa jika risiko atau peristiwa yang tidak pasti benar-benar terjadi maka pihak yang bersedia menanggung peralihan risiko tersebut adalah lembaga pertanggungan yaitu perusahaan asuransi.

Debitur tetap mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditor sebagai tanggung jawab terhadap jaminan benda bergerak yang hilang, dan debitur dapat melakukan pembaharuan utang (*novasi*). Pembaruan utang terjadi dengan jalan mengganti utang

² Depdiknas, 2005, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.739.

³ Abdulkadir Muhammad, 2010, "*Hukum Perdata Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 241.

⁴ Rachmadi Usman, *op.cit*, Hlm.231.

⁵ Rachmadi Usman, 2013, "*Hukum Kebendaan*", Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 296.

lama dengan utang baru, dalam hal ini yang diganti adalah perjanjian kreditnya dengan perjanjian kredit yang baru.

Jika benda bergerak yang diasuransikan hilang maka debitur tetap mempertanggungjawabkan pengembalian pinjaman kredit melalui perusahaan asuransi kepada kreditur, walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi dimana benda jaminan diasuransikan dan sisa dari pinjaman kredit yang belum lunas tetap dilunasi oleh pihak debitur. Tetapi jika benda jaminan bergerak tidak diasuransikan ternyata musnah maka debitur bertanggung jawab penuh dalam pengembalian pinjaman kredit kepada kreditur. Hal ini dikarenakan debitur telah terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak kreditur.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak pemberi fidusia, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Jadi konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak pemberi fidusia yang bertanggung jawab penuh.

Dengan demikian di dalam setiap perjanjian kredit yang dilakukan adanya pengikatan atau perlindungan terhadap benda jaminan debitur melalui perusahaan asuransi khususnya terhadap benda jaminan bergerak merupakan syarat penting yang bertujuan untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sehingga dengan demikian pihak debitur dapat mengklaim asuransi kepada perusahaan asuransi, dimana benda jaminan itu diasuransikan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara debitur dengan perusahaan asuransi.

III KESIMPULAN

Pengaturan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah debitur tetap bertanggungjawab mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan fidusia tersebut diasuransikan maupun tidak diasuransikan. Jika benda jaminan fidusia diasuransikan maka debitur tetap mempertanggungjawabkan pengembalian pinjaman kredit melalui perusahaan asuransi kepada kreditur, walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi dimana benda jaminan diasuransikan. Sisa dari pinjaman kredit yang belum lunas tetap dilunasi oleh pihak debitur sesuai dengan isi perjanjian, jika benda jaminan fidusia tidak diasuransikan maka debitur bertanggungjawab penuh mengembalikan pinjaman kredit. Hal ini dikarenakan debitur telah terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak bank walaupun benda jaminan fidusia musnah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdulkadir Muhammad, 2010, "*Hukum Perdata Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Depdiknas, 2005, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta,

Rachmadi Usman, 2009, "*Hukum Jaminan Keperdataan*", Sinar Grafika, Jakarta,

_____, 2013, "*Hukum Kebendaan*", Sinar Grafika, Jakarta,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Bismar Siregar, 2012, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Sinar Grafika, Jakarta,

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,